BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, di samping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan "shadaq", "nihlah" dan "faridhah" dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.[19] Makna dasar shadaq yaitu memberi derma (dengan sesuatu), nihlah artinya pemberian, faridhah artinya memberikan.[20]

Hasil Karya Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar mempunyai sepuluh nama lain, yaitu: maskawin, *ṣadāq, nihlah, farīah, haba, ajr, 'uqr, 'alāiq, thaul*, dan nikah. Kata shadaq, nihlah, farihah, dan ajr disebutkan dalam al-Quran, sedangkan kata mahar, aliqah, dan uqr ada dalam as-Sunnah. Shadaq berasal dari kata shidq (jujur; kesungguhan). Sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh.[21]

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian

[19]M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah lengkap (t.tp, t.th), 36.
[20]Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), 121.
[21]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I, Jilid II*, (Jakarta: 2010), 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkannya dan sebagainya).[22]

Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[23]

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar-nya, sebagaimana dikutip Nasruddin Umar menungkapkan bahwa dalam Al-Quran, sebutan mahar dengan lafaz al-Nihlah dalam sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.[24]

B. Landasan Hukum Mahar

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya pada masa sekarang, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan istri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang istri, sehingga si istri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar si istri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah

[22]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.
[23]Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (akarta: Gema Insani Press, 1994), 75.
[24]Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: PT. (Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. 1,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli istrinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjual belikan.

Di dalam Islam pengantin laki-laki wajib memberi mahar kepada pengantin perempuan. Amalan ini telah tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dan sudah semestinya menjadi suatu kewajiban yang pasti. Al-Quran menjadikan mahar sebagai hadiah yang harus disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya.[25] Menurut kesepakatan ulama, seseorang boleh tidak memberikan mahar, namun hukumnya makruh.[26]

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.[27]

Ketentuan ini terdapat di beberapa ayat Al-Quran adalah firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةً فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا

فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian

[25]Mahmood Zuhdi Hj Abdul Halim dan Raihanah Hj Azhari, *Undang-undang Keluarga Islam Konsep Perlaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Malaysia: Cet. 1, 1987), 89.
[26]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I, Jilid II*, (Jakarta: 2010), 550.
[27]Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[28]

Demikian juga Firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 24:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ
غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ٢٤

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[29]

Berdasarkan kedua ayat di atas selain didalam Al-Quran, hal mahar juga disebut dalam sabda Nabi SAW, diantaranya yaitu:

1. Hadis yang berasal dai Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi

[28] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 77
[29] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَح حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ بْنِدينار عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النبي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِوسَلَّمَ قال لرجل تجوج ولو بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya: Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata:" hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR Bukhari)[30]

2. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang berbunyi:

وَعَنْ ابْن عَبَاس رَضِيَاللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْاللهُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ النِسَاء اُحْسَنُهُنَ وَجُوْهًا وَاَرْخَصُهُنَ مُهُوْرًا (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya). (HR Baihaqi)[31]

C. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.[32] Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat seseorang melakukan

[30] Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismali Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998),601.
[31] Ahmad Ibn Al-hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3, 13.
[32] Abd Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang : Insan Madani, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Dengan itu, mahar itu bisa berupa harta atau bisa juga berupa apa saja yang bernilai.

2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.[33] Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
3. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.[34]

Ada perbedaan pendapat tentang syarat-syarat mahar tersebut yaitu: Golongan malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab, jika keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya masih kecil (tidak rasyid). Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda yang dijadikan mahar.

D. Macam-macam Mahar

Adanya pernikahan menjadi sebab seorang suami diwajibkan memberikan sesuatu kepada istrinya baik berwujud uang maupun berupa

[33]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lantera Baristama), 2001,365
[34]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2,86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang. Pemberian ini adalah disebut mahar. Mahar adalah yang wajib ada meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada saat akad nikah dan suatu diantara hak istri yang didasarkan dengan Kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma' kaum Muslimin. Para Fuqaha telah membahagikan mahar kepada dua macam:

1. Mahar Musamma.

   Mahar Musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah Surat An-Nisaa' ayat 20 yang berbunyi[35]:

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali.[36]

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang ditulis Amir Syarifuddin mengatakan mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau

[35]Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 364.
[36] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.[37]

Mahar mussam sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai perlaksanaan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah mengkehendaki pemberian pendahuluan mahar setelah akad berlangsung. Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah *dukhul*, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Demikian juga keadaannya seandainya suami meninggal dunia. Namun bila penceraian terjadi sebelum *dukhul*, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.

2. Mahar mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam

[37]Arif Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya.[38] Maksudnya adalah mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita.

Madzhab Maliki dan Syafi'I menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, suatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya istri). Menurut Madzhab Syafi'I yang menjadi standar adalah dalam mahar mitsil adalah mahar kerabat perempuannya yang ashabah. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, jika dia tidak memiliki kerabat perempuan ashabah maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut Madzhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar mitsil adlah kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebapak. Selain itu

[38]Ibid,. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.[39]

Madzhab hanbali berpendapat jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringanannya. Jika adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka menangguhkan, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditangguhkan, maka harus dibayar langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera ditangguhkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.[40]

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

[39]Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit*, 243.
[40]Ibid ,245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak diselesaikan.[41]

E. Sifat Mahar

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat, tentang sahnya perkawinan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan sifatnya.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti seorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayannya,” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dengannya dapat ditentukan harganya.

[41]Peunoh Daly,*Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik dan Abu Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara itu diperbolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh.

Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya.

Sedangkan Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayan itu).

Bagi fuqaha yang mempersamakannya dengan kekikiran pada jual beli, maka mereka megatakan, bahwa sebagaimana tidak boleh berjual beliatas satu barang yang tidak diktahui sifat-sifatnya, maka demikian pula halnya dengan menikah (atas satu mahar yang tidak diketahui sifat-sifatnya).

Sedangkan bagi fukaha yang tidak mempersamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan daripadanya adalah memberikan kehormatan (kemurahan) maka mereka mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.[42]

F. Rusak dan Gugurnya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan.

[42]*Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Amani) Cet. 1 Junaidi Ula, 1995,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu[43]:

1. Barang tidak boleh dimiliki.
2. Mahar digabungkan dengan jual beli.
3. Penggabungan mahar dengan pemberian.
4. Cacat pada mahar.
5. Persyaratan dalam mahar

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk mahar seluruhnya apabila peceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau memfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab. Bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Jadi separuh mahar yang diterima oleh istri itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan istri.

[43]M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikh Lengkap,*48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan nilai. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah suami bertanggung jawab atas mahar yang sebelum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya.[44]

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.

Suatu penceraian datangnya dari pihak suami sebelum persetubuhan dilaksanakan maka maharnya harus dibayar setengah dari jumlah yang sudah diikrarkan. Demikianlah menurut ketentuan al-Quran yang disebutkan dalam Surah Al- Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصۡفُ مَا
فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ
أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ
٢٣٧

[44]Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[45]

Maksud dari ayat yang di atas yaitu mantan suami hanya boleh mengambil setengah dari mahar yang telah diserahkan, baik berupa uang maupun barang lainnya, karena suami tidak mengharuskan mantan istrinya itu untuk memberikan sesuatu selain yang dikehedaki istri.

G. Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi.[46] Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas terendah atau minimalnya masalah mahar perkawinan.

Syariat tidak memberikan batasan bagi sedikit dan banyaknya mahar. Manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, serta bertingkat-tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, pembatasan ditinggalkan agar setiap orang dapat memberi mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan tradisi sukunya.

[45] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 38.
[46] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet 2, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua nash yang berbicara tentang mahar menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan bagi mahar, kecuali apabila ia berbentuk sesuatu yang memiliki nilai, tanpa memerhatikan sedikit dan banyaknya. Mahar boleh berbentuk sebuah cincin besi, secangkir kurma, pengajaran Kitab Allah, dan barang-barang yang sejenis dengan barang-barang itu, asalkan kedua orang yang berakad ridha.

1. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa seseorang perempuan dari bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw berkata, "Apakah kamu merelakan diri dan hartamu dengan sepasang sandal?" Dia berkata, "Ya". Beliau pun mengesahkannya.
2. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, aku menghibahkan diriku kepadamu." Perempuan itu berdiri dalam waktu yang cukup lama. Lalu, seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahlah aku dengannya apabila engkau tidak memiliki hajat kepadanya." Rasulullah saw berkata, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu berikan kepadanya sebagai mahar?" Laki-laki itu berkata, "Aku tidak meiliki apa-apa, kecuali kain penutup tubuhku ini." Nabi saw berkata, "Apabila kamu memberikan kain penutup tubuhmu kepadanya maka kamu akan duduk tanpa kain penutup tubuh. Carilah sesuatu yang lain." Lalu laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan apa-apa." Beliau berkata, "Carilah meskipun sebuah cincin besi." Laki –laki itu kembali mencari, tapi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan apa-apa. Lalu Nabi saw.berkata kepadanya, “Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Quran?” Laki-laki itu berkata, “Ya,surah ini dan surah itu”. Dia menyebutkan nama surah itu. Nabi saw. pun bersabda[47]:

قَدْ زَوَّجْتُكَهَابِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Aku telah menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran.

H. Perlaksanaan Pembayaran Mahar

Perlaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya juga ada juga yang tidak mampu memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi, untuk dapat mencicilnya atau menangsurnya. Kebijakan ansuran mahar ini sebagai jalan tengah agar menjadi solusi terbaik Antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

[47]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 413-414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah.[48]

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah Jilid III mengatakan bahwa seluruh mahar yang ditentukan, wajib untuk dibayar, yaitu dalam salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini.

1. Apabila terjadi percampuran yang hakiki antara suami dan istri. Dalil atas hal itu adalah firman Allah SWT Surah an-Nisa' ayat 20-21:

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[49]

2. Apabila salah satu dari suami atau istri meninggal sebelum terjadi persetubuhan. Hal ini telah disepakati.

[48]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 85.
[49] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami telah berkhalwat dengan istrinya dengan khalwat yang sah maka sang istri berhak untuk mendapatkan mahar yang ditentukan. Itu terjadi ketika suami–istri menyendiri di suatu tempat yang di dalam tempat itu mereka dapat terlindungi dari penglihatan orang lain dan pada salah satu dari mereka tidak ada penghalang yang syar'i, misalnya, salah satu dari keduanya sedang menjalankan puasa yang diwajibkan atasnya atau sang istri sedang haid, atau penghalang fisik, misalnya salah satu dari keduanya sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan percampuran yang hakiki, atau penghalang alami, misalnya ada orang ketiga.

Abu Hanifah berdalil dengan riwayat Abu Ubaidah bahwa Abu Zaharah bin Aufa berkata, "Khulafaur Rasyidun yang diberi hidayah telah menetapkan bahwa apabila seorang menutup pintu dan menurunkan tirai maka mahar telah wajib untuk dibayar."

Waki' meriwayatkan bahwa Nafi' bin Jubair berkata, "Para sahabat Rasullullah mengatakan bahwa apabila seseorang menurunkan tirai dan menutup pintu maka mahar telah wajib untuk dibayar."

Penyerahan diri yang benar telah dilakukan oleh istri sehingga dengannya penukar (mahar) menjadi tetap.

Sementara itu, Syafi'i, Malik, dan Dawud menentang pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa mahar tidak tetap seluruhnya, kecuali dengan adanya persetubuhan. Khalwat yang sah hanya mewajibkan separuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 237:

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا
فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ
أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ
٢٣٧

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.[50]

Maksud dari itu, separuh dari apa yang ditetapkan dari mahar adalah wajib dibayarkan apabila terjadi penalakan sebelum percampuran yang hakiki. Sementara itu, dalam khalwat saja, percampuran tidak terjadi, sehingga mahar tidak wajib untuk dibayar seluruhnya.

Syuraih berkata, “Aku tidak pernah mendengar Allah menyebutkan pintu atau tirai di dalam Kitab-Nya. Apabila suami mengklaim bahwa dia belum mencampuri istrinya, maka sang istri mendapatkan separuh dari mahar.”

Tentang seorang laki-laki yang istrinya telah diserahkan kepadanya, lalu dia menalaknya dan mengklaim bahwa dia belum mencampurinya, Said bin Manshur meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata “Dia wajib untuk membayar separuh dari mahar.”

[50] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrazaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Mahar tidak wajib untuk dibayar dengan penuh sampai suami menyetubuhi istrinya.”[51]

I. Hikmah Mahar

Segala bentuk peribadatan yang dianjurkan oleh Allah SWT pasti ada syarat dengan hikmahnya. Begitupun dengan anjuaran Allah untuk memberi mahar dalam sebuah pernikahan.

Wahbah Zuhaili berujar bahwa ada beberapa hikmah dan tujuan syara’ tentang kewajiban mahar, antara lainnya[52]:

1. Menampakkan betapa pentingnya akad pernikahan.
2. Sebagai bentuk memuliakan wanita.
3. Sebagai bukti bahwa sang suami benar-benar ingin membangun rumah tangga bahagia bersama istrinya.
4. Menunjukkan niat baik, bahwa suami akan mempergaulinya dengan baik.
5. Sebagai bukti langgengnya tali perkawinan.

Wujudnya mahar untuk menghargai atau menikahi perempuan, tidak sekali-kali tidak. Melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istri itu sebagai tanda suci cinta. Si suami akan

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 420-422.
[52] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al- Islami Wa Adillatuhu*, (Dar as-Salam: Kairo), Vol. VII, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus menerus memberi nafkah kepada istrinya dan sebagai kewajiban suami terhadap istrinya.

Oleh karena itu, mahar tidak boleh ditentukan bebrapa banyaknya, asal ada cukup cinta hati, laki-laki yang tidak mahu membayar mahar adalah suatu bukti ia tidak menaruh cinta sedikitpun kepada calon istrinya.[53]

Dari uraian di atas, berikut adalah pandangan para Ulama tentang mahar perkawinan. Di sini peneliti membuat kesimpulan bahwa tujuan dari diwajibkan mahar perkawinan adalah simbol keseriusan para laki-laki dalam menjalankan perkawinan yang notabene sebagai salah satu ibadah dan simbol kemuliaan terhadap kaum hawa. Dan inilah asas dasar kewajiban pemberian mahar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Oleh karena itu, substansi dasarnya diwajibkan mahar dalam sebuah perkawinan adalah ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan ibadah nikah, bukan hanya pemberian materi saja. Maka imbalan materi yang diperoleh pengantin laki-laki sejatinya bukanlah substansi dari kewajiban pembayaran mahar tersebut. Melainkan ketulusan niat dan hasrat jiwa seseorang untuk melaksanakan perkawinan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

[53]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali*, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1991), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id